

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari pembahasan dalam penelitian ini, kesimpulan diambil berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini bertujuan untuk merangkum hasil temuan utama dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang telah dibahas. Dengan demikian, kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta saran-saran yang relevan untuk pengembangan lebih lanjut dalam topik yang telah diteliti yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi meliputi kurangnya pengamanan dan pengawasan oleh petugas SIPIR, adanya hierarki sosial serta kekuasaan yang dimiliki oleh narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, terbatasnya fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, serta budaya yang berkembang baik di kalangan narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi situasi tersebut.
2. Penegakan hukum terhadap pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

dengan melakukan penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana pelanggaran yang dilakukan narapidana bisa digolongkan ke dalam kategori ringan, sedang, atau berat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

B. Saran

Sebagai kelanjutan dari kesimpulan yang telah disampaikan, bagian ini akan mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Saran-saran ini disusun berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan yang dibahas maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas, antara lain:

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan khususnya petugas keamanan perlu merumuskan prosedur operasional standar untuk penegakan hukum yang dapat mengurangi terjadinya penganiayaan terhadap narapidana di Lapas. Keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan di penjara juga dapat membantu mengurangi kemungkinan penganiayaan antar narapidana, sekaligus

menciptakan stigma positif yang mendukung upaya perbaikan mental narapidana, yang perlu dimaksimalkan.

2. Kementerian Hukum dan HAM seharusnya terus berupaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas petugas Lapas, salah satunya dengan menambah jumlah personel di Lapas serta memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, perlu adanya alokasi anggaran yang memadai guna memenuhi standar infrastruktur, sarana, dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum di Lapas.



